



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis Tahun 2020, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, maka perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 60);

29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
10. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu Inspektorat Kota Semarang.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk :
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan Walikota terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas daerah;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2019
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum, difokuskan kepada :

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kepada pemerintah provinsi;
 - b) kesesuaian Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil minimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional (pengawas pemerintahan daerah, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan); dan
 - e) Pelaksanaan kebijakan penjatuhan sanksi disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindakan pelanggaran dalam jabatan.

4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan penganggaran dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*One map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan kepatuhan layanan terhadap standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan Kebijakan perijinan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*); dan
 - c) Kepatuhan Walikota menindaklanjuti rekomendasi ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a) Kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi :
 - 1) evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 2) fasilitasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3) klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- b) kesesuaian pembentukan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c) capaian program pembentukan peraturan daerah.

9. Kepala Daerah dan DPRD, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Walikota dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah, dengan fokus:

1. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, dengan sasaran:

- a) penurunan stunting (masalah *gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama*);
- b) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus (bayi berumur 0/baru lahir sampai dengan usia 28 hari);
- c) eliminasi tubercolosis (TBC);
- d) pengendalian penyakit tidak menular; dan
- e) cakupan imunisasi dasar lengkap

2. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan sasaran :

- a) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
- b) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke wilayah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
- c) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
- d) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan

- e) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Urusan Pemerintahan bidang sosial, dengan sasaran :
- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - d) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - e) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - f) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - g) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - h) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - i) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - j) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - k) pengelolaan data fakir miskin.
4. Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan sasaran :
- a) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - b) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
5. Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
6. Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

- d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - e) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - f) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - g) pengawasan koperasi; dan
 - h) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi.
7. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, dengan sasaran:
- a) pendidikan menengah
 - 1) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - 3) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 - b) pendidikan khusus.
 - 1) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
8. Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dengan sasaran:
- a) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b) revitalisasi museum; dan
 - c) fasilitasi komunitas budaya.
9. Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
10. Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dengan sasaran:
- a) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - b) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - c) optimalisasi lahan.

11. Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, dengan sasaran:
 - a) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - b) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - c) pertumbuhan wira usaha baru.
12. Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran:
 - a) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e) penegakan Peraturan Daerah;
 - f) rencana penanggulangan bencana;
 - g) mitigasi/pencegahan bencana;
 - h) pemetaan rawan kebakaran;
 - i) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran ; dan
 - j) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
13. Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sasaran:
 - a) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - b) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e) penetapan sistem pencatatan sipil;
 - f) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - g) verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - h) pengelolaan dan penyajian database kependudukan;
 - i) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j) penyediaan database kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - k) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- l) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- m) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

14. Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan sasaran:

- a) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan / pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
- b) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- c) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- d) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- e) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN WALIKOTA TERHADAP PERANGKAT DAERAH.

Pengawasan terhadap perangkat daerah difokuskan kepada :

1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - a) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b) pajak dan retribusi daerah;
 - c) hibah dan bantuan sosial;
 - d) belanja barang dan jasa;
 - e) belanja modal; dan
 - f) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
3. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN.

Kegiatan kinerja rutin pengawasan meliputi:

1. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. reviu rencana kerja anggaran perangkat daerah;
4. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a) pemeriksaan investigatif;
 - b) proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c) penghitungan kerugian keuangan negara.
9. pemeriksaan serentak kas opname;
10. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. evaluasi Sistem Pengendalian Internal pemerintah daerah;
12. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
13. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS DAERAH.

Kegiatan pengawasan prioritas daerah, meliputi:

1. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pembangunan daerah;
4. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
5. bantuan operasional sekolah, yaitu dengan melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI.

Pengawasan reformasi dan birokrasi, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, yaitu:
 - a) sistem pengendalian intern pemerintah daerah;
 - b) kapabilitas APIP;
 - c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d) penilaian internal zona integritas;
 - e) penanganan benturan kepentingan;
 - f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - g) penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS.

Kegiatan penegakan integritas meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP.

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. sertifikasi profesi.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI